

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

PERDAKAB BANGKA NO. 3, LD 2026 / SERI D, 83 HLM

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 PP No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara /Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PP No. 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PP No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah perlu menetapkan Perda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022; UU No. 30 Tahun 2024; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 84 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 20 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PP No. 84 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 19 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PEREMNDAGRI No. 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas PERMENDAGRI No. 19 Tahun 2016.
- Peraturan Daerah ini mengatur pengelolaan barang milik daerah secara tertib, efektif, transparan, dan akuntabel sebagai pedoman dalam perencanaan kebutuhan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, pemindatanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan Barang Milik Daerah. Pengaturan ini bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan aset daerah yang optimal, memberikan kepastian hukum, serta mendukung penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat. Perda ini dilengkapi dengan penjelasan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda ini.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan, 2 April 2026 dan ditetapkan pada tanggal 2 April 2026.

- Nomor Register Perda Kab. Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Nomor Urut 3.6 / 2026)
- Lamp : 15 hlm.